



HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG

Rizqullah Atala Gibran

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email correspondent : atalagibran840@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam praktik perkawinan adat Lampung, khususnya pada masyarakat Saibatin dan Pepadun. Perkawinan adat Lampung merupakan institusi sosial yang tidak hanya mengatur aspek legal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif nasional, muncul tantangan dalam mengharmonisasikan praktik adat dengan ketentuan hukum formal. Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum adat, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan fundamental antara sistem perkawinan adat Lampung dengan hukum positif terutama dalam hal pemberian gelar adat (adok), sistem kekerabatan, dan prosesi upacara duanya dapat diharmonisasikan melalui pengakuan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1 UUD 1945. Harmonisasi ini penting untuk menjaga kesinambungan budaya lokal sambil tetap mematuhi kerangka hukum nasional, sehingga tercipta sistem hukum perkawinan yang pluralistik namun tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci: harmonisasi hukum, hukum adat, hukum positif, perkawinan adat Lampung, gelar adat

Abstract. This study examines the harmonization between customary law and positive law in the practice of Lampung traditional marriage, particularly within the Saibatin and Pepadun communities. Lampung traditional marriage is a social institution that not only regulates legal aspects but also reflects cultural values that have been passed down through generations. With the enactment of Law Number 1 of 1974 on Marriage as the national positive law, challenges arise in harmonizing customary practices with formal legal provisions. This research employs a library research method with a normative juridical and sociological approach. Data is collected through literature review, including regulations, customary law books, scholarly journals, and relevant previous research. The findings reveal that, despite fundamental differences between the Lampung customary marriage system and positive law, particularly in terms of the granting of customary titles (adok), kinship systems, and ceremonial procedures, these can be harmonized through constitutional recognition of indigenous peoples' rights as stipulated in Article 18B paragraph 2 and Article 32 paragraph 1 of the 1945 Constitution. This harmonization is essential to preserve local culture while adhering to the national legal framework, thereby creating a pluralistic marriage legal system grounded in Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: legal harmonization, customary law, positive law, Lampung traditional marriage, customary titles.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang majemuk memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, tercermin dari keberagaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sistem hukum yang hidup di masyarakat. Keberagaman ini menjadi identitas bangsa yang dijunjung tinggi dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu aspek penting dari keberagaman budaya Indonesia adalah sistem hukum adat yang masih dipraktikkan oleh berbagai kelompok masyarakat adat di seluruh nusantara¹.

¹ Koentjaraningrat. (1985). Pengantar Ilmu Antropologi. Hlm 45-47

Hukum adat, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli, merupakan sistem hukum yang tidak tertulis namun hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sistem hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pengaturan tentang perkawinan. Perkawinan dalam perspektif hukum adat tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, melainkan sebagai penyatuan dua keluarga besar yang membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan spiritual. Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki makna yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan pengertian perkawinan dalam hukum positif².

Di Provinsi Lampung, sistem perkawinan adat memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan daerah lain di Indonesia. Masyarakat adat Lampung secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun³. Masyarakat adat Saibatin yang mendiami wilayah pesisir memiliki sistem kekerabatan patrilineal dengan nilai-nilai aristokrasi yang kuat, sedangkan masyarakat adat Pepadun yang mendiami wilayah pegunungan tengah lebih menganut nilai-nilai demokratis. Perbedaan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan adat, termasuk dalam prosesi perkawinan dan pemberian gelar adat⁴.

Salah satu tradisi penting dalam perkawinan adat Lampung adalah pemberian gelar adat atau yang dikenal dengan istilah adok. Pemberian gelar adat ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan pengakuan sosial terhadap status dan peran baru individu dalam struktur masyarakat adat⁵. Gelar adat menentukan kedudukan seseorang dalam hierarki sosial dan mempengaruhi hak serta kewajibannya dalam berbagai upacara adat. Dalam masyarakat Saibatin, gelar adat diberikan setelah akad nikah dan hanya kepada laki-laki yang sudah menikah, serta ditentukan berdasarkan garis keturunan. Sementara itu, dalam masyarakat Pepadun, gelar adat dapat diberikan kepada laki-laki maupun perempuan, bahkan sebelum pernikahan, dan tidak semata-mata berdasarkan keturunan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia memiliki hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk seluruh warga negara. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan unifikasi hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam dan pluralistik⁶. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi ini

² Ariyani, F., Costa, R. F., & Ridwan, M. (2021). Ngejuk-Ngakuk Dalam Bingkai Adat Perkawinan (Lampung-Jawa). *Kejawen: Jurnal Kebudayaan Jawa*, 1(2), 116–125

³ Lubis, A. F. (2019). *Antropologi Budaya*. Hlm 33-35

⁴ Simbolon, E. E. P., Costa, R. F., & Basri, H. (2025). Globalisasi Dan Identitas: Mencari Keseimbangan Dalam Keragaman Budaya Indonesia. *Indonesian Journal Of Education And Development Research (Ijedr)*, 3(1), 354–363.

⁵ Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). *Pengantar Antropologi*. Hlm 66-67

⁶ Hernawan, W., Putri, I. C., & Basri, H. (2023). Perilaku Budaya Dalam Pernikahan Tradisi Lampung Pesisir. *Journal Media Public Relations (Jmp)*, 3(2), 61–70

memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hakikat dan tujuan perkawinan di Indonesia.

Meskipun UU Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif tentang perkawinan, undang-undang ini tidak menghapuskan eksistensi hukum adat dalam praktik perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini memberikan ruang bagi praktik perkawinan adat sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Selain itu, konstitusi Indonesia juga memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang⁷.

Namun dalam praktiknya, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai aspek dalam perkawinan adat Lampung yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berjalan beriringan⁸. Misalnya, prosesi pemberian gelar adat yang merupakan bagian integral dari perkawinan adat Lampung Saibatin tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Begitu pula dengan berbagai upacara adat seperti sebambangan, caweri, dan canggot bumi yang memiliki makna filosofis mendalam dalam budaya Lampung namun tidak memiliki implikasi hukum formal dalam hukum positif⁹.

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, praktik hukum adat menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan lestari. Pemahaman yang mendalam tentang harmonisasi hukum adat dengan hukum positif dapat memberikan landasan bagi pelestarian budaya lokal sambil tetap mematuhi kerangka hukum nasional. Kedua, harmonisasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam menjalankan praktik perkawinan mereka. Ketiga, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perkawinan nasional yang lebih akomodatif terhadap keberagaman budaya lokal, sejalan dengan

⁷ Darmawan, M. V., Patricia, R. A., Izulkha, A. T., Pitoewas, B., & Halim, A. (2023). Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 808–820. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

⁸ Nahak, H. M. I. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/Jsns.5.1.65-76>

⁹ Nurlita, D. 'Aina, Damayanti, E., & Putra, D. A. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 99–116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>

semangat Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya¹⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif terkait perkawinan dan pengakuan hukum adat, sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan memahami praktik perkawinan adat yang hidup di masyarakat Lampung. Data penelitian sepenuhnya bersumber dari bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Perkawinan, dan UU Pemajuan Kebudayaan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur hukum serta hasil penelitian terkait harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan model analisis konten (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan yang sistematis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai sistem perkawinan adat Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan Adat Lampung

Perkawinan dalam masyarakat adat Lampung merupakan peristiwa sosial yang sangat penting dan kompleks, melibatkan tidak hanya kedua mempelai tetapi juga keluarga besar dari kedua belah pihak. Berbeda dengan konsep perkawinan dalam hukum positif yang lebih menekankan pada aspek kontrak sipil, perkawinan adat Lampung memiliki dimensi sosial, spiritual, dan kultural yang sangat kuat¹¹. Berdasarkan literatur yang dikaji, prosesi perkawinan adat Lampung, khususnya pada masyarakat Pepadun, meliputi beberapa tahapan penting:

1. Hibal Serba - Upacara dengan proses meminang (pineng), bertunangan (nunang), dan memberi dodol (nyamban dodul) dari pihak pria kepada pihak wanita.
2. Bumbang Aji - Upacara di mana pihak kerabat mempelai wanita melepaskan anaknya dengan cara sederhana, seperti menyembelih seekor kambing.
3. Tar Padang - Upacara yang dilaksanakan dengan pertemuan anggota kerabat suku dengan nilai jujur 8 atau 6 rial, di mana mempelai pria datang mengambil mempelai wanita dengan mengenakan jas hitam, kain songket, serta ikat kepala.
4. Cakak Manuk - Perkawinan dengan proses lamaran dan perundingan secara diam-diam antara kedua belah pihak, tanpa campur tangan tua-tua punyimbang, di mana putrinya diambil oleh pihak pria dengan jamuan minum kopi.

¹⁰ Putri, A. H., Anwar, A., Feronika, E., Vidieyanti, N., Piaroga, N. D., Anggraini, N., Salsabila, R., Pitoewas, B., & Halim, A. (2024). Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 32–44.

¹¹ Herniyanti, & Supriadi, S. (2024). Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Adat Lampung. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5328–5331.

5. Sebimbangan - Pelarian bujang gadis untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak bujang gadis sendiri atau karena tipu yang melibatkan kekerasan¹²

Salah satu aspek yang membedakan perkawinan adat Lampung Saibatin dengan Pepadun adalah sistem pemberian gelar adat (adok). Dalam masyarakat Saibatin, gelar adat hanya diberikan kepada laki-laki yang telah menikah dan gelar tersebut ditentukan berdasarkan silsilah atau garis keturunan. Gelar adat bersifat turun-temurun dan mencerminkan sistem aristokrasi yang kuat¹³. Berbeda dengan Saibatin, masyarakat Pepadun menganut sistem yang lebih demokratis dalam pemberian gelar adat, di mana gelar dapat diberikan kepada laki-laki maupun perempuan berdasarkan prestasi dan kontribusi.

Gelar adat dalam masyarakat Lampung Saibatin membawa konsekuensi hukum adat yang nyata, termasuk tanggung jawab spesifik dalam pelaksanaan upacara-upacara adat dan hak untuk duduk di tempat khusus sesuai hierarki. Makna filosofis dari prosesi perkawinan adat Lampung adalah untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial, yang sejalan dengan konsep kosmologi masyarakat Lampung¹⁴.

Ketentuan Hukum Positif tentang Perkawinan dan Pengakuan Hukum Adat

Sistem hukum Indonesia menganut prinsip pluralisme hukum, di mana hukum negara (hukum positif) hidup berdampingan dengan sistem-sistem hukum lain seperti hukum adat dan hukum agama. Pengakuan terhadap pluralisme hukum ini telah ada sejak zaman kolonial dan terus dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia modern. Dalam konteks perkawinan, hukum positif Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini lahir sebagai upaya unifikasi hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum¹⁵.

Sebelum tahun 1974, terdapat berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku untuk kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda: hukum adat untuk masyarakat pribumi, Burgerlijk Wetboek (BW) untuk golongan Eropa dan Timur Asing, Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl) untuk masyarakat Kristen Indonesia, dan hukum Islam bagi umat Muslim.

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi ini memiliki beberapa elemen penting: (1) perkawinan adalah

¹² Hasan, Z. (2025). Hukum Adat. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Hlm 57-58

¹³ Bambang, K. ; Nugroho, D., & Kusmayanti, H. (2024). Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda. 6(1), 2623–2928 <https://publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/6487/4001>

¹⁴ Roveneldo. (2017). Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung. Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, 6(2), 220–234. <https://doi.org/10.26499/rmh.v6i2.265>

¹⁵ Wibawa, S., & Wijaya, G. (2025). Identitas, Inovasi Dan Intergenerasi: Strategi Pelestarian Budaya Takbenda Di Era Digital.

ikatan lahir dan batin, bukan hanya kontrak sipil; (2) perkawinan hanya diakui antara pria dan wanita; (3) tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; dan (4) perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Ketentuan yang sangat penting dalam konteks harmonisasi dengan hukum adat adalah Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal ini memberikan ruang bagi praktik-praktik keagamaan dan kepercayaan yang berbeda dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menyebut hukum adat, dalam praktiknya, banyak upacara adat perkawinan yang terintegrasi dengan upacara keagamaan, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan .

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama terkait dengan hak-hak dan kewajiban suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat adat yang lebih menekankan pada keabsahan perkawinan menurut hukum adat dan agama, sementara pencatatan sipil dianggap sebagai formalitas administratif belaka.

Pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 secara tegas menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Pasal ini memberikan pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, termasuk hak untuk melaksanakan praktik perkawinan adat.

Dalam konteks sistem peradilan, pengakuan terhadap hukum adat juga dapat dilihat dari eksistensi peradilan adat yang masih berfungsi di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun peradilan adat tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti peradilan negara, dalam praktiknya, peradilan adat sering menjadi pilihan pertama masyarakat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di lingkungan mereka, termasuk sengketa yang berkaitan dengan perkawinan (Buana, 2018). Keputusan peradilan adat yang didasarkan pada hukum adat setempat umumnya lebih dapat diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai dan rasa keadilan lokal.

Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Perkawinan Adat Lampung

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam praktik perkawinan adat Lampung dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dalam aspek keabsahan perkawinan, akad nikah yang merupakan syarat keabsahan menurut hukum positif dilakukan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan upacara-upacara adat yang memberikan legitimasi sosial-kultural. dalam aspek pencatatan perkawinan, masyarakat adat umumnya telah memenuhi kewajiban administratif meskipun pencatatan dipandang sebagai formalitas terpisah dari legitimasi adat.

Kedua, aspek pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan. Dalam praktiknya, masyarakat adat Lampung umumnya telah memenuhi kewajiban pencatatan ini dengan mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama lain. Pencatatan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum formal terhadap perkawinan yang telah dilakukan menurut adat.

Namun, yang menarik adalah bahwa dalam persepsi masyarakat adat, pencatatan administratif ini dianggap sebagai formalitas yang diperlukan untuk kepentingan administrasi negara, sementara legitimasi sosial dan kultural mereka lebih bergantung pada pengakuan masyarakat adat melalui prosesi upacara adat yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya dualisme legitimasi: legitimasi formal-legal dari negara dan legitimasi sosial-kultural dari masyarakat adat.

Ketiga, aspek pemberian gelar adat (adok). Pemberian gelar adat dalam perkawinan adat Lampung Saibatin tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, praktik ini terus dipertahankan karena memiliki makna sosial dan kultural yang sangat penting bagi masyarakat adat. Gelar adat menentukan status sosial seseorang dalam struktur masyarakat adat dan membawa tanggung jawab serta hak-hak tertentu dalam pelaksanaan upacara-upacara adat .

Meskipun tidak memiliki implikasi hukum formal dalam sistem hukum nasional, pemberian gelar adat ini dilindungi oleh konstitusi melalui Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memelihara dan mengembangkan tradisi budayanya. Dengan demikian, terdapat harmonisasi dalam bentuk pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap praktik-praktik adat yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Keempat, aspek hak dan kewajiban suami istri. UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30 hingga Pasal 34. Dalam pasal-pasal tersebut, suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang, meskipun suami ditetapkan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum dan memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.

Kelima, aspek penyelesaian sengketa perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39). Ketentuan ini memberikan jalan formal-legal untuk penyelesaian sengketa perkawinan melalui sistem peradilan negara. Namun dalam praktik masyarakat adat Lampung, penyelesaian sengketa perkawinan atau permasalahan rumah tangga lainnya sering kali diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme adat. Menurut Bapak Yulius Alfian, apabila terjadi permasalahan rumah tangga di Desa Bulok, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh pemangku adat.

Musyawarah adat ini mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak serta mempertahankan keutuhan keluarga.

Harmonisasi di sini terlihat dari bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui adat tidak bertentangan dengan sistem hukum formal, bahkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif karena lebih sesuai dengan nilai-nilai dan rasa keadilan lokal. Jika penyelesaian melalui mekanisme adat tidak berhasil, maka para pihak masih dapat menggunakan jalur formal melalui pengadilan, sehingga terdapat sistem penyelesaian sengketa yang berjenjang dan saling melengkapi.

Tantangan dan Peluang dalam Harmonisasi

Meskipun terdapat berbagai aspek positif dalam harmonisasi hukum adat dengan hukum positif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

1. Pertama, minimnya pengaturan eksplisit tentang praktik adat dalam peraturan perundang-undangan. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya tidak banyak memberikan ruang bagi pengakuan formal terhadap praktik-praktik adat tertentu, seperti pemberian gelar adat. Akibatnya, praktik-praktik ini berada dalam wilayah "abu-abu" yang diakui secara sosial- kultural namun tidak memiliki implikasi hukum formal.
2. Kedua, potensi konflik norma antara hukum adat dengan hukum positif. Meskipun jarang terjadi, namun tidak tertutup kemungkinan adanya ketentuan-ketentuan dalam hukum adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif, seperti isu kesetaraan gender atau batas usia minimal perkawinan. Dalam kasus seperti ini, diperlukan mekanisme yang jelas untuk menentukan hukum mana yang harus diutamakan.
3. Ketiga, tantangan modernisasi dan globalisasi. Generasi muda masyarakat Lampung, terutama yang telah mengenyam pendidikan tinggi atau tinggal di perkotaan, kadang memandang upacara-upacara adat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan lagi. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan praktik-praktik adat perkawinan yang telah diwariskan turun- temurun.
4. Keempat, biaya pelaksanaan upacara adat yang relatif tinggi. Menurut Bapak Yulius Alfian, pelaksanaan upacara perkawinan adat yang lengkap memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk keluarga yang harus menyembelih hewan ternak dan menyelenggarakan pesta besar. Hal ini dapat menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu dan berpotensi mendorong mereka untuk meninggalkan praktik adat.

KESIMPULAN

Perkawinan adat Lampung merupakan institusi sosial-kultural yang kompleks dengan rangkaian prosesi yang sarat makna filosofis. Pemberian gelar adat (adok) merupakan karakteristik khas yang membedakan perkawinan adat Lampung Saibatin, di mana gelar tersebut menentukan status sosial dan tanggung jawab individu dalam

komunitas adat. Hukum positif Indonesia memberikan kerangka legal yang komprehensif namun tetap memberikan ruang bagi praktik-praktik keagamaan dan adat. Konstitusi Indonesia memberikan pengakuan dan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat dan kebudayaan lokal. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam perkawinan adat Lampung bersifat komplementer, di mana hukum positif memberikan kepastian hukum formal sementara hukum adat memberikan legitimasi sosial-kultural. Keduanya berjalan beriringan, saling melengkapi tanpa saling meniadakan.

Meskipun masih terdapat tantangan, peluang untuk memperkuat harmonisasi sangat terbuka melalui dukungan konstitusional, komitmen pemerintah, dan peran aktif tokoh adat. Rekomendasi yang diajukan meliputi: pengembangan peraturan pelaksana yang lebih spesifik untuk mengakomodasi praktik adat; upaya sosialisasi kepada generasi muda; peran aktif tokoh adat dalam menjaga kelestarian tradisi; kajian akademis berkelanjutan; dan insentif pemerintah daerah untuk keluarga yang kurang mampu. Dengan harmonisasi yang baik, perkawinan adat Lampung dapat terus lestari sebagai warisan budaya yang berharga sambil tetap memberikan kepastian hukum dalam kerangka NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, F., Costa, R. F., & Ridwan, M. (2021). Ngejuk-Ngakuk Dalam Bingkai Adat Perkawinan (Lampung-Jawa). *Kejawen: Jurnal Kebudayaan Jawa*, 1(2), 116–125.
- Bambang, K. ;, Nugroho, D., & Kusmayanti, H. (2024). Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda. 6(1), 2623–2928.
- <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/6487/4001>
- Darmawan, M. V., Patricia, R. A., Izulkha, A. T., Pitoewas, B., & Halim, A. (2023). Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 808–820. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hernawan, W., Putri, I. C., & Basri, H. (2023). Perilaku Budaya Dalam Pernikahan Tradisi Lampung Pesisir. *Journal Media Public Relations (Jmp)*, 3(2), 61–70.
- Herniyanti, & Supriadi, S. (2024). Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Adat Lampung. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5328–5331.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Lubis, A. F. (2019). *Antropologi Budaya*.
- Nahak, H. M. I. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/Jsn.5.1.65-76>
- Nurlita, D. 'Aina, Damayanti, E., & Putra, D. A. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern.

- TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, 3(2), 99–116.
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>
- Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). Pengantar Antropologi.
- Simbolon, E. E. P., Costa, R. F., & Basri, H. (2025). Globalisasi Dan Identitas: Mencari Keseimbangan Dalam Keragaman Budaya Indonesia. *Indonesian Journal Of Education And Development Research (Ijedr)*, 3(1), 354–363.
- Putri, A. H., Anwar, A., Feronika, E., Vidieyanti, N., Piaroga, N. D., Anggraini, N., Salsabila, R., Pitoewas, B., & Halim, A. (2024). Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 32–44.
- Roveneldo. (2017). Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 6(2), 220–234.
<https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.265>
- Wibawa, S., & Wijaya, G. (2025). Identitas, Inovasi Dan Intergenerasi: Strategi Pelestarian Budaya Takbenda Di Era Digital.